



## LAPORAN

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
PADA  
RAPAT PIMPINAN GABUNGAN DPRD BERSAMA EKSEKUTIF  
“PENELITIAN AKHIR RAPERDA TENTANG KEARSIPAN”**

**SENIN, 05 JUNI 2017  
RUANG SERBAGUNA LANTAI 3 GEDUNG DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
JL KEBON SIRIH NO 18 JAKARTA PUSAT**

# LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi.

# MAKSUD

Memberikan kepastian hukum dalam tatakelola kearsipan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh baik dalam hal penetapan kebijakan, pembinaan, maupun dalam pengelolaan arsip daerah.

## TUJUAN

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan
2. Menjamin ketersediaan arsip yang outentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal
4. Menjamin perlindungan kepentingan negara, daerah dan masyarakat
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip
7. Menjamin keselamatan aset daerah dan negara
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

# RESUME PEMBAHASAN

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta  
bersama Komisi terkait dan Eksekutif telah melakukan pembahasan  
sebagai berikut:

• Tanggal 30 Maret 2017 : Penjelasan Materi dari Eksekutif dan

menerima saran/masukan dari Komisi

: Rapat Dengar Pendapat Umum

: Seminar/Workshop dengan Pakar dan

unsur masyarakat

: Rapat Pembahasan Pasal – Pasal Raperda

tentang Kearsipan

: Lanjutan Pembahasan Pasal-Pasal Raperda

tentang Kearsipan

• Tanggal 26, 29 dan 30 Mei 2017

• Tanggal 5, 6, dan 7 April 2017

• Tanggal 4 April 2017

• Tanggal 31 Maret 2017

• Tanggal 30 Maret 2017

# OUTLINE RAPERDA

Raperda tentang Kearsipan semula terdiri dari 10 Bab 126 Pasal, setelah dilakukan pembahasan menjadi 10 Bab 127 Pasal dengan sistematisa sebagai berikut :

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: MAKSUD DAN TUJUAN,ASAS, DAN RUANG LINGKUP
BAB III	: KEBIJAKAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN, DAN PENGELOLAAN ARSIP
BAB IV	: SUMBER DAYA KEARSIPAN
BAB V	: KERJASAMA ORGANISASI PROFESI DAN PENGHARGAAN
BAB VI	: PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII	: SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII	: KETENTUAN PIDANA
BAB IX	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB X	: KETENTUAN PENUTUP

## POINTER PENYEMPURNAAN RAPERDA

- **Konsideran mengingat disempurnakan dari semula 21 angka menjadi 22 angka**
- **Pengurangan item di Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 semula 52 angka menjadi 49 angka**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 2**
- **Penambahan Bagian Kedua, Organisasi Kearsipan Daerah dalam Pasal 8**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 12 ayat (2)**
- **Penambahan Pasal 13 baru**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 14 ayat (2)**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 15 ayat (2), (3) dan (4)**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 24 ayat (4)**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 39 ayat (3)**
- **Penambahan Paragraf VI Penyerahan Arsip**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 58 ayat (3)**
- **Penambahan dalam Pasal 62**
- **Penyempurnaan dalam Pasal 64**
- **Penyempurnaan Pasal 65 ayat (2)**
- **Penyempurnaan Pasal 67 ayat (1) huruf d**
- **Penyempurnaan Pasal 83 ayat (4), (5) dan (6)**
- **Penyempurnaan Pasal 87 ayat (3)**
- **Penyempurnaan Pasal 92 ayat (2)**

## POINTER PENYEMPURNAAN RAPERDA

- Penyempurnaan Pasal 101 ayat (4)
- Penyempurnaan Pasal 105 ayat (2)
- Penyempurnaan Pasal 108 ayat (2)
- Penyempurnaan Pasal 111 ayat (3)
- Penyempurnaan Pasal 115 ayat (2)
- Penyempurnaan Pasal 120
- Penyempurnaan Pasal 124
- Penyempurnaan Pasal 125
- Penambahan pada Penjelasan Pasal 13, Sesuai dengan Perka ANRI No.31 Tahun 2015 Tentang Standar Pedoman Pembentukan Depot Arsip.
- Penambahan pada penjelasan Pasal 32 ayat (2)
- Penambahan pada penjelasan Pasal 33 ayat (2)
- Penambahan pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf a
- Penambahan pada penjelasan Pasal 101

Adapun perubahan Pasal-Pasal Raperda sebagaimana tercantum dalam draft akhir Raperda tentang Kearsipan